



**KEDUDUKAN KONSEP SATU TUNGKU TIGA BATU DALAM
MENJAGA CORAK KEBERSAMAAN PADA MASYARAKAT
HUKUM ADAT DI KABUPATEN FAKFAK**

*The Standing Of The Satu Tungku Tiga Batu Concept In Maintaining The
Form Of Togetherness In The Traditional Legal Community In Fakfak District*

TESIS

*Untuk Memenuhi Salah Satu Ujian
Guna Memperoleh Gelas Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum*

Oleh :

**KETSIA OKTOVINA HORWEG ROHROHMANA
NIM. 2022065015071**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN KONSEP SATU TUNGKU TIGA BATU DALAM
MENJAGA CORAK KEBERSAMAAN PADA MASYARAKAT
HUKUM ADAT DI KABUPATEN FAKFAK**

*The Standing Of The Satu Tungku Tiga Batu Concept In Maintaining The
Form Of Togetherness In The Traditional Legal Community In Fakfak District*

Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal, 06 Juli 2024


Menyetujui

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H
NIP. 19600713 198903 1 002

Dosen Pembimbing II



Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A
NIP. 19591207 198803 1 001

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum




Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum
NIP. 19660302 199303 1 002

PELAKSANAAN UJIAN

Tesis ini telah diuji Pada Tanggal, 09 Juli 2024


TIM PENGUJI

Ketua/Anggota Prof. Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H
NIP. 19600713 198903 1 002

(.....)


Sekretaris/Anggota Dr. Kadir Katjong, S.H.,M.A
NIP. 19591207 198803 1 001

Anggota Prof. Dr. Melkias Hetharia, S.H.,M.A.,M.Hum
NIP. 19620328 198803 1 002

(.....)


Anggota Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M. Hum.
NIP. 19600127 198902 1 001

(.....)


Anggota Biloka Tanggahma, S.H.,M.Hum
NIP. 19610523 199303 1 001

(.....)


**PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KETSIA OKTOVINA HORWEG ROHROHMANA
NIM : 2022065015071
Judul : Kedudukan Konsep Satu Tungku Tiga Batu Dalam Menjaga
Corak Kebersamaan Pada Masyarakat Hukum Adat Di
Kabupaten Fakfak

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelas akademik Magister, baik di Universitas Cenderawasih maupun di perguruan tinggi lain
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Dosen Pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah dipeoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jayapura, 09 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,



KETSIA OKTOVINA HORWEG ROHROHMANA
NIM : 2022065015071

ABSTRAK

Ketsia Oktovina Horweg Rohrohmana. “*Kedudukan Konsep Satu Tungku Tiga Batu Dalam Menjaga Corak Kebersamaan Pada Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Fakfak*”, dibimbing oleh : **Frans Reumi** sebagai pembimbing I dan **Kadir Katjong** sebagai pembimbing II.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* dan pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis normatif* digunakan untuk melihat aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum adat yang berkaitan dengan konsep satu tungku tiga batu yang diteliti. Sedangkan pendekatan *yuridis empiris* digunakan untuk melihat atau mengkaji sifat hukum yang nyata-nyata terjadi dalam masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan pelaksanaan konsep satu tungku tiga batu dalam masyarakat sebagai objek penelitian. Data yang diperoleh diolah dengan teknik analisis preskriptif. Selanjutnya dipilih **dua isu utama** yaitu : Bagaimanakah falsafah hidup masyarakat hukum adat yang merujuk pada Satu Tungku Tiga Batu dalam Menjaga Corak Kebersamaan di Kabupaten Fakfak ?; dan Bagaimanakah implementasi kedudukan konsep satu tungku tiga batu dalam menjaga kebersamaan masyarakat di Kabupaten Fakfak ? **Tujuan penelitian** untuk 1) mengkaji dan menganalisis bagaimana falsafah hidup masyarakat hukum adat yang merujuk pada Satu Tungku Tiga Batu dalam menjaga corak kebersamaan di Kabupaten Fakfak; 2) mengkaji dan menganalisis bagaimana implementasi kedudukan konsep satu tungku tiga batu dalam menjaga kebersamaan masyarakat di Kabupaten Fakfak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Falsafah hidup masyarakat hukum adat telah merujuk pada Satu Tungku Tiga Batu dalam menjaga Corak Kebersamaan hidup masyarakat adat Mbaham Matta di Kabupaten Fakfak. 1) falsafah hidup yang disebut *ko, on, knomi mbi du qpona* artinya kau saya dengan dia bersaudara ungkapan yang menjadi bagian dari pengejawantahan filosofi “Satu Tungku Tiga Batu”. Filosofi ini mengarah kepada adat, agama dan pemerintah. Filosofi satu tungku tiga batu dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu nilai budaya yang pertama-tama bertalian erat dengan sistem kekerabatan suku dan sangat menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 2) Implementasi kedudukan konsep satu tungku tiga batu di Kabupaten Fakfak ditetapkan dalam hukum adat yang terdapat di dalam UUD 1945 dilihat pada Pasal 18B ayat 2, Pasal 281 ayat 3 sehingga tetap terjaga kebersamaan masyarakat di Kabupaten Fakfak. Pluralisme masyarakat terhadap konsep satu tungku tiga batu terlihat dalam bagaimana masyarakat dapat hidup berdampingan dengan masyarakat lain serta adanya keterlibatan masyarakat dalam upacara keagamaan. Penerapan konsep satu tungku tiga batu dalam masyarakat dapat terlihat pada bangunan masjid Patimburak yang memiliki arsitektur bangunan antara perpaduan bentuk masjid dan gereja dan memiliki tiga pintu di sisi utara, selatan, dan timur masjid melambangkan keberadaan tiga agama keluarga di Fakfak.

Kata Kunci : *Kedudukan Konsep Satu Tungku Tiga Batu, Corak Kebersamaan*

ABSTRACT

Ketsia Oktovina Horweg Rohrohmana. “*The Standing Of The Satu Tungku Tiga Batu Concept In Maintaining The Form Of Togetherness In The Traditional Legal Community In Fakfak District*”, supervised by: **Frans Reumi** as supervisor I and **Kadir Katjong** as supervisor II.

The research method used in this research is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. A normative juridical approach is used to look at the rules or norms of customary law related to the concept of one stove, three stones being studied. Meanwhile, the empirical juridical approach is used to see or study the nature of law that actually occurs in customary law communities related to the implementation of the concept of Satu Tungku Tiga Batu in society as an object of research. The data obtained was processed using prescriptive analysis techniques. Next, **two main issues** were chosen, namely: What is the philosophy of life of traditional law communities that refers to Satu Tungku Tiga Batu in Maintaining the Style of Togetherness in Fakfak Regency?; and How is the implementation of the concept of Satu Tungku Tiga Batu in maintaining community unity in Fakfak Regency? **The aims of the research** are 1) to examine and analyze how the philosophy of life of traditional law communities refers to One Stove Three Stones in maintaining the style of togetherness in Fakfak Regency; 2) study and analyze how the concept of Satu Tungku Tiga Batu is implemented in maintaining community unity in Fakfak Regency

The results of the research show that the philosophy of life of the customary law community has referred to Satu Tungku Tiga Batu in maintaining the style of togetherness of life of the Mbaham Matta indigenous community in Fakfak Regency. 1) a philosophy of life called *ko, on, knomi mbi du qpona*, meaning you, me and he are brothers, an expression that is part of the embodiment of the philosophy of " Satu Tungku Tiga Batu ". This philosophy refers to customs, religion and government. The philosophy of Satu Tungku Tiga Batu in people's lives is a cultural value that is first of all closely related to the tribal kinship system and really respects and upholds human rights. 2) The implementation of the concept of Satu Tungku Tiga Batu in Fakfak Regency is stipulated in the customary law contained in the 1945 Constitution as seen in Article 18B paragraph 2, Article 281 paragraph 3 so that community unity in Fakfak Regency is maintained. Community pluralism towards the concept of Satu Tungku Tiga Batu can be seen in how the community can live side by side with other communities as well as community involvement in religious ceremonies. The application of the concept of Satu Tungku Tiga Batu in society can be seen in the Patimburak mosque building which has a building architecture that combines the forms of a mosque and a church and has three doors on the north, south and east sides of the mosque symbolizing the existence of three family religions in Fakfak.

Keywords: *The Position of the Concept of Satu Tungku Tiga Batu, Style of Togetherness*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

**Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai
Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih
Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan
Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan
Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran
Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian
Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan
Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang
Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita**

Doa Santo Fransiskus Dari

Asisi

Persembahan :

Dengan sepenuh hati, tesis ini keprsembahkan kepada :

1. Kemuliaan dan Keagungan Allah Bapa Putra dan Roh Kudus
2. Yang tercinta kedua orang tuaku, ayahanda Lazarus Rohrohmana (Alm) dan Ibunda Fransina Werfete
3. Almarhum Suamiku Arius Samuel Isir, SE
4. Anakku yang tercinta, Latvia, Melanesia Rohrohmana
5. Almamaterku, Program Studi Magister S2 Ilmu Hukum UNCEN Jayapura.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul **“Kedudukan Konsep Satu Tungku Tiga Batu Dalam Menjaga Corak Kebersamaan Pada Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Fakfak”**.

Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih (UNCEN) Jayapura. Kepada pembimbing yang telah memberikan arahan, dukungan serta kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada penulis, rasanya tiada kata yang pantas diucapkan selain terima kasih yang tak terhingga. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Oscar Oswald O. Wambrau, S.E., M.Sc.Agr. selaku Rektor Universitas Cenderawasih (UNCEN) Jayapura.
2. Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih (UNCEN) Jayapura
3. Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Hukum Universitas Cenderawasih.

4. Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H selaku Pembimbing I dalam penulisan tesis ini yang membimbing, memberi arahan dan petunjuk demi sempurnanya tesis ini.
5. Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A selaku Pembimbing II yang telah menjadi Bapak yang berupaya meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta saran yang baik bagi penulis demi sempurnanya tesis ini.
6. Semua Dosen, Asisten Dosen dan Staf Program Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih yang telah membekali dan melengkapi penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan dan motivasi selama perkuliahan
7. Untung Tamsil, S.Sos., M.Si. selaku Bupati Kabupaten Fakfak yang telah memberi rekomendasi ijin belajar
8. Yohana Dina Hindom, S.E., M.M selaku Wakil Bupati Fakfak yang telah memberikan motivasi guna mengikuti pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum.
9. Orang Tuaku Tersayang, ayahanda Lazarus Rohrohmana (Alm) dan ibunda Fransina Werfete, Almarhum Suamiku Arius Samuel Isir, SE serta Anakku yang tercinta, Latvia, Melanesia Rohrohmana yang telah memberikan segala yang terbaik dalam hidup penulis dan mendidik serta membesarkan penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini
10. Johar Woretma, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Fakfak yang telah memberikan ijin rekomendasi belajar S2 ini.
11. Tim Administrasi Tata Usaha SMP Negeri 1 Fakfak, Desi Monilastri Lasatu, Muhammad Is Rumakat, Karaeng Jehan Fauziah, Katharina Suryandari, Aldy Sakti Yudha La Djahaya dan Oskar Viktor Tawayok yang telah mendukung penulis untuk mengikuti perkuliahan S2 Magister Hukum ini sampai selesai.

12. Fredikus Warpopor, Domianus Tutuop dan Nelly Gredenggo selaku narasumber yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi serta data-data yang penulis perlukan untuk penulisan tesis
13. Kakak-kakakku tersayang, Abang Reky, Alm. Kaka Tison, Kaka Lina, Kaka Edi, Kaka Yuli serta ponakan Linda, Yuni, Mega, Edwin, Nando, Ichal, Klifer, Tirsa, April, Gege, Herlan, Tasya, Ike, Janet, Riko, dan Cucuku, Tison Qalif, Asqia, Asqira, Zea, Tia yang selalu menghibur dan selalu menyemangati penulis selama menjalani perkuliahan S2 ini.
14. Semua teman-teman pada Program Studi S2 Magister Hukum Angkatan Tahun 2022 yang telah membantu penulis dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis

Akhirnya semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun para pembaca yang memerlukan sebagai bahan literatur.

Jayapura, Juli 2024
Penulis,

Ketsia Oktovina Horweg Rohrohmana

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Pelaksanaan Ujian.....	iii
Pernyataan Tidak Plagiat Program Magister Ilmu Hukum.....	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Abstrak.....	vi
Abstract.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar lampiran.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Konsep Teori.....	10
1. Adat Dan Hukum Adat.....	10
2. Masyarakat Hukum Adat.....	27
3. Corak Hukum Adat.....	30
4. Pluralisme Hukum.....	35
5. Teori Hukum itu Sebagai Jiwa Rakyat (<i>Volkgeist</i>).....	39
6. Teori Hukum Sebagai Aturan yang Hidup (<i>Living Law</i>)...	41
7. Teori Keputusan.....	43

	8. Teori Keseimbangan.....	45
	B. Kerangka Berpikir.....	49
	C. Bagan Kerangka Pikir.....	50
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Lokasi Penelitian.....	51
	B. Populasi dan Sampel Penelitian.....	51
	C. Pendekatan.....	52
	D. Jenis dan Sumber Data.....	52
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	53
	F. Analisa Data.....	54
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Falsafah hidup masyarakat hukum adat yang merujuk pada Satu Tungku Tiga Batu dalam Menjaga Corak Kebersamaan di Kabupaten Fakfak.....	55
	1. Falsafah hidup masyarakat hukum adat yang merujuk pada satu tungku tiga batu.....	55
	2. Filosofi satu tungku tiga batu dalam kehidupan masyarakat.....	62
	B. Implementasi kedudukan konsep satu tungku tiga batu dalam menjaga kebersamaan masyarakat di Kabupaten Fakfak.....	71
	1. Pluralisme masyarakat terhadap konsep satu tungku tiga batu.....	71
	2. Penerapan konsep satu tungku tiga batu dalam masyarakat.....	79
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	85
	B. Saran.....	87
	Daftar Pustaka.....	89
	Lampiran.....	91

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Gambar	Hal
Gambar 1	Kerangka Pikir.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

1. Wawancara Penelitian
2. Foto-foto Penelitian
3. Surat Ijin Penelitian